

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN PADA WAKTU
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 352 KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PIDANA**

Oleh :

Nugie Alfhama Citra

41151010160186

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh

gelar sarjana hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***CRIMINAL CHARGES AGAINST PERPETRATORS OF
ABUSE AT THE TIME FOOTBALL MATCH
ARE ASSOCIATED WITH SECTION 352 OF THE
PENAL CODE***

Written by :

Nugie Alfhama Citra

41151010160186

Final Project

To fulfil one of examination condition of scholarship



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugie Alfhama Citra

NPM : 41151010160186

Bentuk penulisan : Skripsi

Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 352 KUHP.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bila tugas akhir saya ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir saya ini dibuat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan,

Nugie Alfhama Citra

41151010160186

ABSTRAK

Kekerasan memang sering terjadi dimana saja namun kekerasan dalam pertandingan sepak bola adalah suatu hal yang tidak biasa karena tidak sepatutnya sesuatu yang menjadi tontonan umum memberikan tontonan yang diluar batas wajar, memanglah dalam pertandingan sepak bola tentu menguras tenaga dan emosi tetapi hal itu harus disikapi dengan sabar. Pelaku pemukulan atau penganiayaan dalam pertandingan sepak bola tentu melakukan hal perbuatan melawan hukum pada Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun itu didalam pertandingan sepak bola yang sudah ada aturannya dan pengadil lapangannya, tetaplah jika melakukan pemukulan terhadap pemain lain atau wasit sekalipun bukanlah perbuatan yang bisa diganjar hanya dengan aturan bola tersebut namun harus bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah di perbuat oleh pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepak bola itu. Mungkin dalam pertandingan bisa hanya di hukum dengan kartu kuning atau merah namun setelah pertandingan dan diluar pertandingan tentu berbeda dengan peraturan yang ada dalam pertandingan sepak bola.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pelaku penganiayaan didalam pertandingan sepak bola dihubungkan dengan pasal 352 KUHP dapat di Pidanakan namun setelah pertandingan selesai dan diluar pertandingan itu. Walau peraturan *FIFA* dengan menyebutkan disalah satu aturannya bahwa yang berwenang dan berkuasa 2x45 menit dalam pertandingan sepak bola adalah wasit yang ditunjuk memimpin pertandingan dan tidak bisa di ganggu oleh pihak manapun dan Lembaga manapun. Wasit berhak mengeluarkan kartu kuning atau merah didalam lapangan Ketika terjadi keributan. Dalam Undang-undang no. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Penjelasan pada Bab X tentang Pelaku Olahraga Pasal 57 mengenai kewajiban olahragawan pada point (d) yang berisi setiap olahragawan berkewajiban mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang di ikuti dan atau yang menjadi profesinya. Namun jika korban ingin melaporkan pelaku pemukulan tentu bisa dengan catatan setelah selesainya pertandingan sepak bola yang artinya bisa dikatakan diluar pertandingan sepak bola dan dikenakan aturan hukum negara atau Pasal 352 KUHP, dan bukanlah aturan hukum pertandingan sepak bola saja yang sebagaimana disebutkan oleh aturan *FIFA* di atas.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pertandingan Sepak Bola, Penganiayaan, Pasal 352 KUHP

ABSTRACT

Violence does often occur anywhere, but violence in soccer matches is an unusual thing because it is inappropriate for something that becomes a public spectacle to provide a spectacle that is beyond reasonable limits, indeed in a soccer match it is certainly draining and emotional but it must be addressed patiently. The perpetrator of beating or maltreatment in a soccer match certainly did something against the law in Article 352 of the Criminal Code. Even if it is in a soccer match where there are rules and the court for the field, still beating other players or the referee is not an act that can be rewarded only with the rules of the ball but must be accountable for what has been done by the perpetrator of the persecution in a soccer match. the ball. Maybe in a match you can only be punished with a yellow or red card but after the match and outside the match it is certainly different from the existing rules in a football match..

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary, secondary and tertiary legal materials related to the problems the author is examining. Then by using the data analysis method using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study can be concluded that the accountability of perpetrators of persecution in a soccer match linked to Article 352 of the Criminal Code can be criminalized but after the match is over and outside the match. Even though the FIFA regulations state that in one of its rules, the one who is authorized and in charge of 2x45 minutes in a football match is the referee who is appointed to lead the match and cannot be disturbed by any party and any institution. The referee has the right to issue a yellow or red card in the field when there is a fuss. In Law no. 3 of 2005 concerning the National Sports System. The elucidation in Chapter X regarding Sports Players Article 57 regarding the obligations of sportsmen in point (d) which states that each athlete is obliged to obey the rules and code of ethics that apply in every sport that is participated in and / or that is his profession. However, if the victim wants to report the perpetrator of the beating, of course it can be provided with a note after the completion of a soccer match, which means that it can be said to be outside a football match and is subject to state law rules or Article 352 of the Criminal Code, and is not just the legal rules of football matches as mentioned by the FIFA rules above.

Keywords: Accountability, Football Match, Persecution, Article 352 of the Penal Code

KATA PENGANTAR

Bismiillaahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini ke-hadirat Allah SWT karena sudah memberikan kesehatan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASL 352 KUHP.**

Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu meskipun dalam prosesnya sempat tertunda karena keadaan yang tidak di duga.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama dari proses pembelajaran hingga selesai. Tidak ada kata lain hanya bisa mengakatan alhamdulillah dan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki S, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Univrsitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langnlangbuana, beserta jajarannya.
9. Bapak H. Riyanto S.Akhmadi, S.H, M.H. Selaku Dosen Wali Penulis.
10. Terimakasih kepada Diana Septianti yang sudah membantu sangat banyak untuk saya dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih kepada sahabat Andini Dhika Utami, Ciavi Adinda Giantri Katim, Dali Ramdani, Gilang Nur Alif Pradana, Kurnia Agung W, Nurika Ummiyati, Silmi Yusniar S, Suci Nurcahyani, Wisnu Nugraha. Terimakasih juga kepada Assyifa N, Azhar Fauzan A.

Scara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Jajang Jamaludin dan Ibu Asmawati. Kemudian kepada adik kandung penulis, Bismillaah Islami Shaena, serta kepada seluruh keluarga besar dan saudara saudari penulis yang selalu mendukung penuh dan memberi semangat kepada penulis. Tidak lupa untuk Kakek penulis yaitu Bapak Ocín yang selalu bangga kepada penulis dan Alm. Uan Juanah Nenek penulis yang insyaallah bangga juga kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT*..... ii**

KATA PENGHANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kerangka Pemikiran..... 8

F. Metode Penelitian..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN

SEPAK BOLA..... 14

A. Pengertian Tindak Pidana 14

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 25

C. Pengertian Pertandingan Sepak Bola 29

D. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana 43

BAB III	PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN	
	SEPAK BOLA.....	49
	A. Penganiayaan Terhadap Wasit Oleh Pemain	49
	B. Penganiayaan Yang Dilakukan Antar Pemain	50
	C. Penyelesaian Kasus Oleh Pemain Di Pengadilan	
	Negeri Banda Aceh.....	53
BAB IV	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU	
	PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN SEPAK	
	BOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 352 KUHP	58
	A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
	Penganiayaan Terhadap Wasit Dan Pemain Dihubungkan Dengan Pasal	
	352 KUHP	58
	B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Penerapan Pasal 352 Terhadap	
	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan	
	Sepak Bola.....	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	